



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar Nasution.
Pangkat/NRP : Praka/31071261570187.
Jabatan : Ta Kiwal.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Sarang Ginting, 1 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam I/BB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/454-10/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/144/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/142/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Disersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Praka Anwar Nasution NRP 3107126150187 Ta Kiwal Denmadam I/BB terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Praka Anwar Nasution tanggal 28 Pebruari 2017.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali dengan Nomor Surat relas dari Satuan Nomor : B/871/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenmadam I/BB Nomor : B/871/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Praka Anwar Nasution NRP 3107126150187 Ta Kiwal Denmadam I/BB, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/67/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 enam belas sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2017/Idik tanggal 22 Pebruari tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Kesatuan Dankiwal Denmadam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 2 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinam di Kiwal Denmadam I/BB dengan pangkat Praka NRP 3107126150187 jabatan Ta Kiwal Denmadam I/BB.
2. Bahwa Saksi-1 (Letda Ing Juni Wijaya) dan Saksi-2 (Serda Musliadi) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB sejak tanggal 5 Desember 2016 pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaannya dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa ditempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-2/II/2017/Idik tanggal 22 Pebruari 2017 atau selama ± 79 (tujuh puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Juni Wijaya.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21960026260675.
Jabatan : Danton I Kiwal.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi, 28 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam I/BB Jl. Senapan No. A-4 Kota Medan.

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Kesatuan Kiwal Denmadam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kiwal Denmadam I/BB karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuan dan pihak Kesatuan Kiwal Denmadam I/BB telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kiwal Denmadam I/BB.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Musliadi.
Pangkat/NRP : Serda/31000405041278.
Jabatan : Danru III Kiwal.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 12 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodam I/BB Sunggal Blok-D No. 2 Sunggal Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Kesatuan Kiwal Denmadam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kiwal Denmadam I/BB karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuan dan pihak Kesatuan Kiwal Denmadam I/BB telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kiwal Denmadam I/BB.

Hal 4 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Praka Anwar Nasution NRP 3107126150187 Ta Kiwal Denmadam I/BB terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Praka Anwar Nasution tanggal 28 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Kiwal Denmadam I/BB dengan pangkat Praka NRP 3107126150187 jabatan Ta Kiwal Denmadam I/BB.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Ing Juni Wijaya) dan Saksi-2 (Serda Musliadi) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB sejak tanggal 5 Desember 2016 pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD, Saksi-1 dan Saksi-2 tida mengetahui keberadaannya dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa ditempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-2/II/2017/Idik tanggal 22 Pebruari 2017 atau selama ± 79 (tujuh puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Kiwal Denmadam I/BB dengan pangkat Praka NRP 3107126150187 jabatan Ta Kiwal Denmadam I/BB.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Hal 6 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD, Saksi-1 dan Saksi-2 tida mengetahui keberadaannya dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa ditempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-2/II/2017/Idik tanggal 22 Pebruari 2017 atau selama ± 79 (tujuh puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankiwal Denmadam I/BB terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-2/II/2017/Idik tanggal 22 Pebruari 2017 atau selama ± 79 (tujuh puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak terdapat hal-hal yang meringankan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

3. Bahwa Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Hal 8 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Praka Anwar Nasution NRP 3107126150187 Ta Kiwal Denmadam I/BB terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016.

2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Praka Anwar Nasution tanggal 28 Pebruari 2017.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anwar Nasution, Praka NRP 31071261570187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Praka Anwar Nasution NRP 31071261570187 Ta Kiwal Denmadam I/BB terhitung tanggal 5 Desember 2016.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Praka Anwar Nasution tanggal 28 Pebruari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Tecki Waskito, S.H., Mayor Chk NRP 11060009281083 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 10 dari 10 Hal Putusan No. 144-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)